






PERATURAN KALURAHAN KEDUNGKERIS NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN **2023**

ꦧꦶꦭꦶꦏꦸꦁꦏꦺꦢꦸꦁꦏꦺꦫꦶꦁꦏꦺꦢꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦢꦸꦁꦏꦺꦫꦶꦁ

**PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGKERIS
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

 Jl. Nglipar - Wonosari Km.03, Kwarasan Kulon, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul
 <https://desakedungkeris.gunungkidulkab.go.id>
 desa_kedungkeris@yahoo.com



LURAH KEDUNGKERIS
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGKERIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 4 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Nglipar Nomor 33/KPTS/2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
18. Peraturan Desa Kedungkeris Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungkeris Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kedungkeris Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Kedungkeris Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungkeris Tahun 2020 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun

- 2023 (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BUMDesMa Batur Agung LKD Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2022 Nomor 8);
 22. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BUMKal Wijaya Kusuma Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2022 Nomor 9);
 23. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2022 Nomor 10);
 24. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2022 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
 dan
LURAH KEDUNGKERIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		Rp. 3.144.730.600,00
2. Belanja Kalurahan		Rp. 3.139.340.600,00
Surplus/(Defisit)		Rp. 5.390.000,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp. 64.610.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 70.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. (5.390.000,00)
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungkeris.

Ditetapkan di Kedungkeris
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Kedungkeris
pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK,


ROHMAT YULIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGKERIS TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGKERIS
 TAHUN ANGGARAN 2023

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
.1.	Pendapatan Asli Desa	27.400.000,00	
.2.	Pendapatan Transfer	3.115.830.600,00	
.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.144.730.600,00	
	BELANJA		
.1.	Belanja Pegawai	650.328.320,00	
.2.	Belanja Barang dan Jasa	781.631.143,00	
.3.	Belanja Modal	1.554.511.857,00	
.4.	Belanja Tidak Terduga	172.869.280,00	
	JUMLAH BELANJA	3.139.340.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.390.000,00	
	PEMBIAYAAN		
i.1.	Penerimaan Pembiayaan	64.610.000,00	
i.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	64.610.000,00	
i.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
i.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.390.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kedungkeris, 30 December 2022

RUSDI MARTONO, S.Pd.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGKERIS
TAHUN ANGGARAN 2023

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.115.830.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.144.730.600,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>846.552.700,00</u>	
		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	760.157.388,32	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	516.360.000,00	ADD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	516.360.000,00	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.428.320,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.428.320,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	52.030.028,32	ADD, DLL, PBH
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.030.028,32	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.895.000,00	ADD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.895.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.065.000,00	PBH
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.065.000,00	
1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.839.040,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.839.040,00	
2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.146.000,00	
2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kondaraan Dinas/Operasional	1.696.000,00	PBH
2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.696.000,00	
2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.450.000,00	PBH
2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.577.460,00	
3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.717.460,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.717.460,00	
3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	PBH
3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.450.000,00	PBH
3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.910.000,00	DDS
1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
1.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.896.851,68	
01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.720.000,00	PAD
01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	6.250.000,00	ADD, DDS
02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.990.000,00	PBH
03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.990.000,00	
04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.821.951,63	ADD, PBH
04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.821.951,66	
06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.240.000,00	PBH
06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.900.000,00	PBH
07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.274.900,00	ADD, DLL
90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.274.900,00	
95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.500.000,00	PAD
95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
		Sub Bidang Pertanahan	1.775.000,00	
06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PSB)	550.000,00	PBH
06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.225.000,00	PBH
94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.789.345.620,00</u>	
		Sub Bidang Pendidikan	43.180.000,00	
01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.500.000,00	DDS
01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	23.580.000,00	DDS
07	5.3.	Belanja Modal	23.580.000,00	
08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.100.000,00	DDS
08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
08	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
		Sub Bidang Kesehatan	93.490.263,00	
02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamela, Insentif)	42.470.000,00	DDS
02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.470.000,00	
04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.560.263,00	DDS
04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.560.263,00	
91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.015.000,00	DDS

ODE KEMENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.160.000,00	
95	Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.085.000,00	PAD
95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.085.000,00	
96	Operasional PKK	3.362.500,00	PBH
96	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.362.500,00	
	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>298.040.900,00</u>	
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	61.227.500,00	
90	Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	24.525.000,00	DDS
90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	24.525.000,00	
91	Pembinaan kelompok perikanan darat	26.702.500,00	DDS
91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	26.702.500,00	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	73.262.500,00	
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	73.262.500,00	DDS
99	5.2. Belanja Barang dan Jasa	73.262.500,00	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27.150.000,00	
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.100.000,00	DDS
02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
03	Peningkatan Kapasitas BPD	12.050.000,00	DDS
03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.375.000,00	
95	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	51.375.000,00	DDS
95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	51.375.000,00	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	87.504.650,00	
01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	72.001.650,00	DDS
01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	72.001.650,00	
90	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	15.503.000,00	DDS
90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	15.503.000,00	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.521.250,00	
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.521.250,00	DDS
04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.521.250,00	
	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>172.869.280,00</u>	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.469.280,00	
00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	68.469.280,00	DDS
00	5.4. Belanja Tidak Terduga	68.469.280,00	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	
00	Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
00	5.4. Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.139.340.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.390.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	64.610.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.390.000,00)	

KODE KEMENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	

KEDUNGKERIS, 30 December 2022



URUSDI MATTONO, S.Pd.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGKERIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂꦥꦼꦩꦸꦂꦶꦠꦏꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦏꦺꦢꦸꦁꦏꦺꦫꦶꦱ

Jalan Nglipar – Wonosari Km 03, Kedungkeris, Nglipar, Kode Pos 55852
Email: desa_kedungkeris@yahoo.com, Website: <https://desakedungkeris.gunungkidul.kab.go.id>

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
DAN
LURAH KEDUNGKERIS
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Balai Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Kedungkeris menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Kedungkeris.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Kedungkeris dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungkeris dan Lurah Kedungkeris.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KEDUNGKERIS

AGUSNO, S.Pd.I.

LURAH KEDUNGKERIS

RUSDY MARTONO, S.Pd.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGKERIS
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ
ꦥꦺꦩꦸꦂꦠꦶꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦺꦢꦸꦁꦏꦺꦴꦫꦶꦂ

Jalan Nglipar – Wonosari Km 03, Kedungkeris, Nglipar, Kode Pos 55852
Email: desa_kedungkeris@yahoo.com, Website: https://desa-kedungkeris.gunungkidul.kab.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL KEDUNGKERIS

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Desember 2022
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Balai Kalurahan Kedungkeris
Acara : Sidang Pembahasan dan Penetapan Rancangan APBKal 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARISNO, S.Pd.I.	Ketua	1.
2.	WASNO, S.Pd.	Wakil Ketua	2.
3.	SIGIT DIYANTO	Sekretaris	3.
4.	WASONO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4.
5.	SUMINI	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa	5.
6.	BIKAN	Anggota	6.
7.	PAJARI	Anggota	7.
8.	SUHARTO, B.A.	Anggota	8.
9.	SUSANTI	Anggota	9.
10.	RUSDI MARTONO, S.Pd.	Lurah	10.
11.	ROHMAT YULIYANTO	Carik	11.
12.	JUMBIDI	Kaur Pangripta	12.
13.	YENI FATIMAH	Kaur Danarta	13.
14.	SUGIYARTI	Kaur Tata Laksana	14.
15.	TRI HANDOKO	Kamituwa	15.
16.	MURSIDI	Ulu-ulu	16.
17.	HERI SUDIARTO	Jagabaya	17.

KETUA BAMUSKAL
KALURAHAN KEDUNGKERIS



RUSDI MARTONO, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :

Posel : nglipar@qunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR **33** /KPTS/2022
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, DAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungkeris tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungkeris tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
8. Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungkeris tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, yang meliputi :

I. PENDAPATAN

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. 27.400.000,- |
| 2. Dana Transfer | Rp.3.115.830.600,- |
| 3. Pendapatan lain-lain | Rp. 1.500.000,- |
| 300.000,- | |

II. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 846.552.700,04
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.789.345.620,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 32.532.100,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.298.040.899,96
5. Bidang Penanggulangan Bencana Rp.172.869.280,-

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 64.610.000,-
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 70.000.000,-
3. Selisih Pembiayaan Rp. 5.390.000,-

- KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungkeris tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungkeris tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungkeris tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2022.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kedungkeris tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 19 Desember 2022



MUH. SETYAWAN INDRIYANTO, SH.,M.Si.
Pembina Tk.1, Go. IV/b.
NIP. 19661010 1993031011

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
 NO. 33 /KPTS/2022
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 KALURAHAN KEDUNGKERIS TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN, DAN PENJABARAN ANG-
 GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN 2023

LEMBAR EVALUASI APBKal

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 KAPANEWON : NGLIPAR
 KALURAHAN : KEDUNGKERIS

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu.	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan dan BPKal dalam Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal.	
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan dan Bamuskal dalam Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal.	

Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

- Semua Dokumen telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.
- Bamuskal telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun 2023

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RKPkal tahun berkenaan	√			
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum:

- Rancangan Perkal tentang APBKal Kedungkeris sudah disusun berdasarkan RKPkal Kedungkeris
- Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Skema APBKal Kedungkeris didominasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, maka petugas

pelaksana SHB Pemerintah diingatkan untuk pajak-pajak agar diperhatikan.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah esetimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimatis pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait Penda- patan Asli Desa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			

Kesimpulan penilaian Struktur APBkal rekening Pendapatan :

- Hasil Pencermatan estimatis pendapatan desa sudah rasional dan realitis sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Kedungkeris
- Pendapatan Asli Desa tidak ada pendapatan.
- Pendapatan Desa dari Dana Transfer rasional dan realistis

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan	√		Peraturan Bupati Gk. No. 80 Tahun 2018	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)	√			
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan a yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30 % dipergunakan untuk : a. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan b. Operasional pemerintahan Kalurahan c. Tunjangan dan Operasional Bamuskal d. Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	√ √ √ √			
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gk.	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan siltap Lurah dan Pamong Kalurahan	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota BPkal, serta Insentif RT / RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan Tunjangan Bamuskal	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten Gunungkidul.	

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening Belanja

- Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kewenangan Pemerintah Kalurahan.
- Dalam setiap kegiatan tidak ada yang melebihi waktu 1 tahun dan sesuai perencanaan.
- Untuk belanja Kalurahan seperti siltap, operasional, tunjangan dan operasional Bamuskal serta Insentif kegiatan RT dan RW tidak melebihi 30 %

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√		Perbup Gk. No. 51 Th 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keu. Desa	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Bumdesa	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada Bumdesa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√	Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Bumkal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBKal pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.	√		SILPA tahun sebelumnya didasarkan pada kegiatan tahun berjalan yang sudah selesai dilaksanakan	
2.4.7	Pada evaluasi APBKal apakah SILPA Tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening pembiayaan

- Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- Tersedia pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.
- Belum disusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
- Belum adanya pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMKAL.
- Belum ada Perdes tentang Penyertaan modal pada BUMKAL.
- Tidak ada SILPA untuk APBKal Tahun 2023.

Kesimpulan Umum Hasil evaluasi

- Dari hasil Evaluasi APBKal dan Penjabaran APBKal Kalurahan Kedungkeris Tahun 2023, Pemerintah Kalurahan agar segera menyusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
- Perlu Pencermatan terhadap kegiatan yang belum terbiayai.
- Perlu disusun Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan modal pada BUMKAL.
- Perlu adanya laporan secara administrasi dan keuangan pengelolaan BUMKAL
- Belanja barang dan jasa harus sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang ada.

Evaluasi dilakukan tanggal 29 Desember 2022

Ketua Tim Evaluasi

Nama: MUH. SETYAWAN I, SH. M.Si
Jabatan: Panewu

Hasil Evaluasi

- Untuk disetujui Panewu
- Untuk diperbaiki lurah